



## Analisis Kinerja Pengurus Bumdes dalam Pengelolaan Program Pertamina di Desa Lengkong Batu Kecamatan Pakue Utara Kabupaten Kolaka Utara

### INFO PENULIS

Irdayanti  
Universitas Sembilanbelas November Kolaka  
Indonesia  
[irdayantidda34@gmail.com](mailto:irdayantidda34@gmail.com)

Nursamsir  
Universitas Sembilanbelas November Kolaka  
Indonesia

Sudirman Baso  
Universitas Sembilanbelas November Kolaka  
Indonesia

### INFO ARTIKEL

ISSN: 2808-1307  
Vol. 4, No. 3, Desember 2024  
<http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

© 2022 Arden Jaya Publisher All rights reserved

### **Saran Penulisan Referensi:**

Irdayani, Nursamsir, & Baso, S. (2024). Analisis Kinerja Pengurus Bumdes dalam Pengelolaan Program Pertamina di Desa Lengkong Batu Kecamatan Pakue Utara Kabupaten Kolaka Utara. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 4 (3), 1444-1455.

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang Analisis Kinerja Pengurus Bumdes Dalam Pengelolaan Program Pertamina Di Desa Lengkong Batu Kecamatan Pakue Utara Kabupaten Kolaka Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Teknik pengumpulan datanya adalah wawancara dengan informan. Teknik analisis data yang digunakan adalah data kualitatif yaitu mendeskripsikan dan menafsirkan data yang diperoleh di lapangan dari informan. Teknik analisis data ini didasarkan pada kemampuan nalar dalam menghubungkan fakta, data dan informasi, sehingga data yang diperoleh akan dianalisis sehingga diharapkan akan muncul gambaran yang dapat mengungkap permasalahan penelitian. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Analisis kinerja pengurus Bumdes Dalam Pengelolaan Program Pertamina Di desa Lengkong Batu Kecamatan Pakue Utara kabupaten kolaka Utara belum terlaksana dengan baik hal ini dilihat dari masih banyaknya masyarakat belum merasakan hasil kinerja dari pengurus bumdes terkait pengelolaan program pertamini. Kualitas. Terkait dengan kualitas kinerja pengurus bumdes dalam pengelolaan program pertamini dilakukan dengan cara mengsosialisasikan terhadap masyarakat. Kuantitas dapat dilihat dari jumlah usaha yang sudah dijalankan oleh pengurus bumdes salah satunya pengelolaan program pertamini yang hanya berjalan beberapa bulan saja lalu tutup yang disebabkan karena adanya kelalaian pengurus dan tidak adanya transparansi. Waktu yang disudah ditetapkan oleh pengurus bumdes dalam pengelolaan program pertamini tidak sesuai dengan yang dijalankan karena ada beberapa masyarakat yang masih mengeluh mengenai jam buka pom pertamini yang sudah dikelola oleh pengurus bumdes dan sering saja pom pertamini tersebut tutup dan jarang buka. Penekanan Biaya dengan adanya pengelolaan program pertamini itu masih kurang karena biaya yang dikeluarkan untuk setiap aktivitas sudah dianggakan sebelum aktivitas dijalankan, tetapi seiring berjalannya waktu program pertamini tersebut menurun disebabkan karena ada beberapa masyarakat yang melakukan peminjaman dipom pertamini namun tidak membayar, sehingga pengelolaan program pertamini tersebut mengalami kerugian.

**Kata Kunci:** Kinerja, Bumdesa, Program Pertamina

### Abstract

This study aims to determine and describe the Analysis of the Performance of Bumdes Management in Managing the Pertamina Program in Lengkong Batu Village, Pakue Utara District, North Kolaka Regency. The research method used is descriptive qualitative. Qualitative methods are research procedures that produce descriptive data in the form of written and spoken words from people and observable behavior. The data collection technique is interviews with informants. The data analysis technique used is qualitative data, namely describing and interpreting data obtained in the field from informants. This data analysis technique is based on the ability to reason in connecting facts, data and information, so that the data obtained will be analyzed so that it is expected that a picture will emerge that can reveal research problems. The results of this study conclude that the Analysis of the Performance of Bumdes Management in Managing the Pertamina Program in Lengkong Batu Village, Pakue Utara District, North Kolaka Regency has not been implemented properly, this can be seen from the fact that many people have not felt the results of the performance of the bumdes management related to the management of the Pertamina program. Quality. Related to the quality of the performance of bumdes management in managing the Pertamina program, it is done by socializing it to the community. Quantity can be seen from the number of businesses that have been run by the bumdes management, one of which is the management of the Pertamina program which only ran for a few months and then closed due to negligence of the management and lack of transparency. The time that has been set by the bumdes management in managing the Pertamina program does not match what is being run because there are some people who still complain about the opening hours of the Pertamina gas stations that have been managed by the bumdes management and the Pertamina gas stations are often closed and rarely open. Cost suppression with the management of the Pertamina program is still lacking because the costs incurred for each activity have been budgeted before the activity is carried out, but over time the Pertamina program has decreased because there are some people who borrow from the Pertamina gas station but do not pay, so that the management of the Pertamina program suffers losses.

**Keywords:** Performance, Bumdesa, Pertamina Program

### A. Pendahuluan

Indonesia sebagai suatu negara yang sedang berkembang sedang giat melaksanakan pembangunan secara berencana dan bertahap, tanpa mengabaikan usaha pemerataan dan kestabilan. Pembangunan nasional mengusahakan tercapainya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, yang pada akhirnya memungkinkan terwujudnya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat.

Berbicara mengenai pemerataan pembangunan berarti juga membicarakan tentang ketimpangan. Pembangunan Nasional pada pelaksanaannya masih dihadapkan dengan masalah pokok pembangunan seperti ketimpangan pembangunan antara desa dan kota di Indonesia. Indonesia sendiri, menurut data dari BPS yang dirilis pada tahun 2018, tingkat penduduk miskin lebih banyak berada di desa daripada di kota. Menurut salah satu berita di media online ekonomi.kompas.com, presentase kemiskinan di desa sebanyak 13,20% sedangkan di kota sebanyak 7,02%. Tingkat kemiskinan di desa bisa dipengaruhi oleh kurangnya lapangan pekerjaan, daerah yang masih terisolasi, dan minimnya informasi dan rendahnya tingkat pendidikan serta pengetahuan masyarakat desa. Maka pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan dan pembangunan harus memiliki komitmen agar masyarakat prasejahtera dapat berdaya guna, memiliki kemampuan, mandiri untuk bisa meningkatkan ekonomi masyarakat dan keluarga melalui pemanfaatan potensi lokal yang ada di desa (Endah, 2020).

Lembaga ekonomi pedesaan sampai saat ini tetap menjadi bagian penting, sekaligus masih menjadi titik lemah dalam rangka upaya mewujudkan kemandirian ekonomi desa. Hal ini nampak jika mengamati eksistensi koperasi khususnya Koperasi Unit Desa (KUD) yang telah lama berkiprah dengan pasang surutnya, namun masih tergolong sedikit prestasinya (Adisasmita, 2015). Oleh karenanya, tetap diperlukan upaya sistematis untuk mendorong kelembagaan desa dimaksud agar mampu mengelola kapasitas sumber daya ekonomi strategis di desa, sekaligus mengembangkan jaringan untuk meningkatkan daya tahan bahkan mungkin daya saing secara ekonomi.

Menurut (Alkadafi dkk, 2021) kelembagaan badan usaha milik desa (BUMDes) di Indonesia sudah sejak lama diperkenalkan oleh pemerintah, sebagai upaya untuk menciptakan pendekatan baru penguatan institusi sosial ekonomi desa. Melalui undang-undang nomor 32

tahun 2004 tentang pemerintahan daerah telah memandatkan kepada desa-desa di Indonesia untuk mendirikan badan usaha milik desa. Kemudian diperkuat dengan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa, dan peraturan menteri dalam negeri nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

Pendirian BUMDes dilandasi oleh UU RINomor 32 Tahun 2004. UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Dalam UU RI Nomor 32 Tahun 2004 UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa "Desa dapat mendirikan Badan Usaha milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

Dalam pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, BUMDes diartikan sebagaimana yang berbunyi: Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolanya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.

Pendirian BUMDes juga didasari oleh UU RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 87 ayat (1) yang berbunyi, "Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes," dan ayat (2) yang berbunyi, "BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan," dan ayat (3) yang berbunyi, "BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam proses pertumbuhan masyarakat BUMDes diharapkan mampu menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan. Aset ekonomi yang ada di desa harus dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Substansi dan filosofi BUMDes harus dijiwai dengan semangat kebersamaan dan *self help* sebagai upaya memperkuat aspek ekonomi kelebagaannya. Pada tahap ini, BUMDes akan bergerak seiring dengan upaya meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli desa, menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat dimana peran BUMDes sebagai institusi payung yang menaungi. Upaya ini juga penting dalam kerangka mengurangi peran free-rider yang sering kali meningkatkan biaya transaksi dalam kegiatan ekonomi masyarakat.

Sudah banyak kelembagaan badan usaha milik desa yang berdiri, sejak adanya regulasi tersebut, yang kemudian ditindak lanjuti melalui intervensi pemerintah daerah dengan berbagai macam program pemberdayaan desa di masing-masing daerah, dan mengeluarkan peraturan daerah terkait dengan tata cara pendirian dan pengelolaan badan usaha milik desa. Pada perkembangannya melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, BUMDes semakin mendapat status dan kedudukan yang kuat sebagai badan hukum yang dapat mengelola aset-aset dan potensi sosial ekonomi desa. Operasionalisasi pengelolaan BUMDes diperjelas melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran badan usaha milik desa. Kemudian terdapat regulasi terbaru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Dari sisi regulasi terkait kelembagaan BUMDes, idealnya menjadi harapan baru pada percepatan penguatan sosial ekonomi desa dalam skala lokal, namun ternyata perjalanan panjang hadirnya kelembagaan BUMDes di desa-desa di Indonesia sejak diperkenalkan dan menjadi program pemerintah, ternyata masih diragukan oleh masyarakat desa, pemerintah desa, dalam arti optimisme yang rendah bahkan terkesan menaruh ketidakpercayaan, termasuk kalangan internal pemerintah, pemerintah daerah itu sendiri, akan keraguan bahwa BUMDes akan mampu tumbuh berkembang menjadi ikon gerakan baru penguatan sosial ekonomi desa.

Berbagai hasil kajian penelitian yang dilakukan para pemerhati desa dan para akademisi terkait kelembagaan badan usaha milik desa. Hasil riset Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD) dan Australian Community Development and civil society strengthening scheme (ACCESS) menyebut kesan pertama terhadap BUMDes adalah proyek pemerintah, seperti halnya proyek-proyek lainnya yang masuk ke desa, sehingga legitimasi dan daya lekat BUMDes dimasyarakat sangat lemah. Namun tidak semua BUMDes gagal, ada juga yang berhasil dengan baik serta memberikan dampak nyata peningkatan ekonomi masyarakat desa. Keberhasilan BUMDes tersebut dikarenakan kecepatan melakukan transformasi dari BUMDes yang dianggap proyek pemerintah menjadi BUMDes milik masyarakat. Kecepatan transformasi tersebut dibanyak tempat karena didukung oleh peran kepala desa yang tanggap, progresif serta mendorong prakarsa masyarakat. (Sukasmanto, 2014).

Hasil penelitian (Alkadafi dkk, 2021) di Desa Bangun Jaya di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, pernah menjadi BUMDes percontohan terbaik di Indonesia. BUMDes

yang didirikan pada tahun 2008, saat itu memiliki aset mencapai Rp. 3,7 miliar, dan pada bulan Februari Tahun 2010 menjadi BUMDes terbaik di Indonesia.

Penelitian lainnya yang juga hasil kajian (Alkadafi dkk, 2021) yang membahas tentang keberhasilan BUMDes Lancang Kuning Desa Rumbai Jaya Kabupaten Indragiri Hilir, BUMDes Amanah Sejahtera Desa Sungai Buluh.

Kecamatan pakue utara terbagi menjadi 9 desa (Desa mataleuno, desa lengkong batu, desa saludongka, desa pundoho, desa amowe, desa teposua, desa pakue utara, desa lawata, desa kalo). Jumlah penduduk di desa lengkong batu kecamatan pakue utara pada tahun 2022 sebanyak 717 jiwa dengan persebaran penduduk menurut jenis kelamin 380 untuk penduduk laki-laki dan 337 untuk penduduk perempuan. Ditahun 2023 sebanyak 829 jiwa dengan persebaran menurut jenis kelamin 416 untuk penduduk laki-laki dan 413 untuk penduduk perempuan yang terbagi menjadi 5 dusun.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) pada desa lengkong batu kecamatan pakue utara kabupaten kolaka utara sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat seperti gotong royong, Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) menjadi wadah masyarakat desa untuk mengelolah potensi dan sumber daya yang ada. Pemenuhan modal BUMDES bersumber dari DD (Dana desa) yang berdiri berdiri sejak tahun 2017, anggaran yang berikan pada tahun 2017 sebanyak 50 juta, pada tahun 2019 anggaran yang diberikan sebanyak 90 juta, dan ditahun 2021 sebanyak 40 juta yang terdiri dari 3 orang pengurus.

Pertamini sebagai salah-satu usaha yang dibangun oleh BUMDES yang berdiri sejak tahun 2021 yang mempunyai modal usaha sebanyak 40 juta. Pertamini ini bertujuan memudahkan masyarakat untuk mengisi BBM. namun seiring berjalannya waktu pertamini ini mengalami kendala sehingga pada tahun 2023 program pertamini tersebut tutup dan tidak beroperasi lagi.

Berdasarkan hasil observasi penulis menjelaskan bahwa Pertamini Desa Lengkong Batu Kecamatan Pakue Utara Kabupaten Kolaka Utara tutup dan tidak beroperasi lagi di karenakan adanya kelalaian kinerja pengurus Sehingga penelitian tentang kinerja Bumdes dalam program pertamini belum pernah dilakukan sehingga membuat peneliti untuk melakukan penelitian dengan mengambil satu judul yakni Analisis Kinerja Pengurus Bumdes dalam Pengelolaan Program Pertamini di Desa Lengkong Batu Kecamatan Pakue Utara Kabupaten Kolaka Utara.

## **B. Metodologi**

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Menurut Moleong (2012), metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk tertulis dan kata-kata yang diucapkan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dengan informan yaitu Perwakilan Pemerintah Desa, Pengurus BUMDes, dan Perwakilan Masyarakat setempat. Data yang digunakan yakni menggunakan data sekunder yang ada. Teknik analisis data yang digunakan adalah data kualitatif yaitu mendeskripsikan dan menafsirkan data yang diperoleh di lapangan dari informan. Teknik analisis data ini didasarkan pada kemampuan nalar dalam menghubungkan fakta, data dan informasi, sehingga data yang diperoleh akan dianalisis sehingga diharapkan akan muncul gambaran yang dapat mengungkap permasalahan penelitian.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Hasil**

Badan Usaha Milik Desa adalah Lembaga Usaha Desa yang dikelola oleh Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan di bentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Badan usaha milik desa (atau diakronimkan menjadi Bumdes) merupakan usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa, dan berbadan hukum. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa. BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Ini sesuai dengan peraturan per undang-undangan (UU No. 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat 3). Penjelasan ini sangat penting untuk mempersiapkan pendirian BUMDes, karena implikasinya akan bersentuhan dengan pengaturannya dalam Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Desa (Perdes).

Salah satu strategi dalam memudahkan desa untuk mendapatkan sumber pendapatan desa adalah pemerintah membuat kebijakan yang mengatur hal tersebut. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang pemerintah daerah yang menyebutkan bahwa pemerintah desa juga dianjurkan untuk memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berguna untuk mengatur perekonomian desa dan memenuhi kebutuhan serta menggali potensi desa, dan Undang-undang ini merupakan salah satu upaya dari pemerintah pusat dalam meningkatkan peran desa untuk ikut dalam meningkatkan perekonomian desa. Undang-undang tersebut selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa yang merupakan peraturan lanjutan dari UU No. 9 Tahun 2015 dimana dalam peraturan ini disebutkan bagaimana cara mendirikan dan mengelola BUMDes itu sendiri.

BUMSDes merupakan salah satu lembaga yang terdapat interaksi ekonomi antara pemerintah desa dengan masyarakat desa, sehingga hal ini juga berdampak pada hubungan antara pemerintah desa dengan masyarakat yang akan tercipta secara alamiah sehingga secara perlahan angka kemiskinan akan menurun dan mengangkat keluarga yang tidak mampu untuk menjadi keluarga yang sejahtera. BUMDes sendiri memiliki literatur yang sama dengan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) yaitu sama-sama mengelola aset dibidangnya hanya saja BUMN merupakan badan usaha tingkat nasional yang dimiliki oleh negara dan BUMD tentu saja merupakan badan usaha milik daerah yang mengelola aset-aset yang ada di daerah, hanya saja BUMDes ini ruang lingkungannya masih sederhana tidak seperti BUMN yang Nasional dan BUMD yang ruang lingkungannya sekitar provinsi, kabupaten/kota. Maka BUMDes yang berada di desa juga memiliki fungsi yang sama, yaitu mengelola seluruh aset yang dimiliki desa baik itu fisik maupun non fisik yang sifatnya kearah perekonomian desa. Oieh karena itu, perlu diupayakan sistematika untuk mendorong organisasi ini supaya mampu mengelola aset ekonomi strategi sdesa. Dengan tujuan untuk mengembangkan jaringan ekonomi dan meningkatkan daya saing ekonomi pedesaan.

#### **a. Kualitas**

Kualitas kerja adalah hasil yang dapat diukur dengan efektivitas dan efisiensi suatu pekerjaan yang dilakukan oleh sumber daya manusia dalam pencapaian suatu tujuan. Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan melihat kualitas (mutu) dari pekerjaan yang dihasilkan melalui suatu proses tertentu. Kualitas selalu di ukur dari hasil sebuah pelayanan, atau dengan kata lain apakah kualitas kinerja di desa tersebut benar-benar meningkatkan kepuasan Masyarakat. Tentang kualitas kinerja. Dalam mengukur kualitas analisis kinerja pengurus badan usaha milik desa dalam pengelolaan program pertamini melalui keberhasilan program yang dijalankan di Desa lengkong batu Kecamatan Pakue Utara Kabupaten Kolaka Utara dapat dilihat dari pihak pelaksana dalam melaksanakan program-program kerja mulai dari sosialisasi hingga pada pelaksanaan program yang dijalankan di Desa Lengkong Batu.

Terkait kualitas yang dimaksud disini ialah adanya kesiapan dari pemeritah desa ataupun pengurus bumdes untuk menyampaikan dan memberikan dalam bentuk pemaparan terkait program perencanaan yang akan dijalankan bumdes dalam bentuk kinerja pengurus untuk melakukan sosialisai mengenai perencanaan program dengan partisipasi masyarakat dalam agenda musyawara desa. Kualiatas kerja merupakan aspek yang paling penting yang di butuhkan oleh setiap sumber daya manusia, Karena tanpa kualiatas kerja yang baik, hasil kerja yang di dihasilkan akan buruk

Terkait dalam hal ini peneiliti melakukan wawancara dengan bapak kepala desa terkait dengan perencanaan program program dijalankan dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk menujung kinerja pengurus bumdes.

Berikut kutipan wawancara dari bapak MY 45<sup>th</sup> selaku kepala desa mengatakan bahwa:

“dalam perencanaan program pertamini yang akan dijalankan di desa lengkong batu ini selain dari pihak bumdes sendiri menjalankan, program ini juga sebelumnya di perkenalkan dulu kepada masyarakat terkait program kegiatan yang akan dijalankan oleh bumdes namun setelah itu kami dengarkan masukan dan saran dri setiap dari masyarakat” (hasil wawancara 20 agustus 2024).

Hal ini senada yang disampaikan oleh bapak AM 43<sup>th</sup> selaku ketua BPD desa langkong batu, yang mengatakan bahwa :

“dalam pelaksanaan program pertamini yang dijalankan di desa lengkong batu sebelumnya pihak bumdes telah mengkoordinasikan kami pihak BPD dan pemerintah desa untuk membahas bersama terkait kelansungan program yang akan dijalankan, setelah itu baru dilakukan tahap sosialisasi kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat memahami maksud dan tujuan dari pelasaan program bumdes ini, karena

masih banyak masyarakat yang kurang paham mengenai pelaksanaan program” (hasil wawancara 20 agustus 2024).

Hal ini juga diungkapkan oleh bapak IR 30<sup>th</sup> selaku sekretaris desa Lengkong Batu, yang menyatakan bahwa:

“dalam pelaksanaan program bundes yang akan dijalankan, seingat saya ditahun 2019 lalu, pihak bumdes sudah memperbincangkan kepada pemerintah desa terkait program yang akan dijalankan, sehinggah kami mengundang masyarakat desa untuk memberikan sosialisasi atau informasi terkait perihal pelaksanaan kegiatan program bumdes yang akan dijalankan, dengan tujuan agar masyarakat program pertamini yang dijalankan didesa ini” (hasil wawancara 20 agustus 2024).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dalam perencanaan program bumdes dengan bentuk kualitas dari kinerja pemerintah desa maupun bumdes kepada masyarakat dalam menyampaikan perencanaan program bumdes melalui sosialisasi yang akan dijalankan didesa lengkong batu.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara terkait dengan bentuk kinerja pegawai yang dilakukan dalam perencanaan program pertamini.

Berikut wawancara yang dilakukan kepada Bapak HM 46<sup>th</sup> mengatakan bahwa:

“Kami dari masyarakat terkait dengan sosialisasi perencanaan program bumdes sebelumnya kami belum tahu apa-apa yang telah dirancang oleh pemerintah maupun pengurus bumdes, kami mengetahuinya pas dikantor desa. Sementara masyarakat-masyarakat yang lain tidak datang mereka itu tidak tahu karena dalam perencananaan program pertamini inn informasinya tidak sampai ke masyarakat” (hasil wawancara 20 agustus 2024).

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan indikator kualitas dengan kinerja pegawai dalam pengelolaan program pertamini di desa lengkong batu kecamatan pakue utara kabupaten kolaka utara belum berjalan dengan baik hal ini disebabkan oleh pemerintah desa maupun bumdes belum maksimal dalam memberikan kualitas pelayanan mengenai sosialisasi perencanaan program bumdes yang akan dijalankan didesa sehingga masyarakat banyak yang tidak tahu kegiatan tersebut akan dilaksanakan.

## **b. Kuantitas**

Kuantitas kerja yaitu jumlah pekerjaan yang dapat di selesaikan oleh seorang karyawan dalam priode waktu tertentu. Dengan melihat dari kuantitas( jumlah) dihasilkan seseorang dengan jumlah biaya yang di perlukan atau keluaran dinamkan kuantitas. Dan kinerja pengurus diharapkan menjadi solusi terwujudnya hasil kinerja yang bermutu.

Jenis kuantitas ini bias dilihat dari hasil kinerja para pegawai atau karyawan dalam menyelesaikan tanggung jawab sesuai dengan waktu yang sudah di tentukan. Terkait dengan kuantitas yang di maksud ialah berapa jumlah pegawai serta tugasnya masing-masing pegawai dan jumlah usaha yang dihasilkan, pemerintah desa dan pengurus bumdes menyelesaikan tanggung jawab yang sudah di tentukan

Untuk itu peneliti melakukan wawancara dengan Ibu SM 33<sup>th</sup> selaku ketua Bumdes, yang mengatakan bahwa:

”sebelum program bumdes ini dijalankan di desa, kami bersama dengan pemerintah desa dan beberapa kelembagaan di desa mengadakan pertemuan di desa dengan mengundang masyarakat desa, agar masyarakat desa mengetahui program bumdes yang dijalankan terlebih dahulu kami dari pengurus bumdes terdiri dari lima orang pengurus yaitu pengawas dengan fungsinya mengawasi semua kegiatan program bumdes dan meminta laporan operasional setiap tahun, yang kedua ada pansihat tugasnya memberikan nasehat dan arahan kepada pelaksana operasional bumdes, ketiga ada ketua bumdes yang dimana tugasnya memimpin dan bertanggungjawab atas keseluruhan aktivitas bumdes, ke empat ada sekretaris bumdes tugasnya melaksanakan pengelolaan administrasi bumdes yang ke lima ada bendahara bumdes dengan tugasnya melaksanakan kebijakan oprasional pengelolalana keuangan bumdes”(Hasil wawancara 21 agustus 2024).

Hal ini senada juga diungkapkan dengan Ibu RA 28<sup>th</sup> selaku Sekretaris bumdes beliau mengatakan bahwa

“program Bumdes yang berjalan sejak tahun 2017 lalu yang awal mulanya berupa program simpan pinjam mengalami kemacetan karena keterbatasan anggaran, namun sejak tahun 2019 Bumdes kembali mengembangkan inovasi program baru agar bisa terus berjalan yang didanai dari Dana Desa lengkonng batu, dan ditahun 2021 dengan program yang berjalan yaitu pembiayaan lahan pertanian, unit sarana produksi pertanian dan jasa

penyewaan transportasi, dan ditahun 2023 dengan program yang berjalan yaitu program pertamini dengan untuk memudahkan masyarakat dalam BBM” (Hasil wawancara 21 agustus 2024).

Berdasarkan penelitian diatas bahwa dalam pelaksanaan kegiatan program bumdes, pemerintah desa maupun bumdes sudah memberikan peluang kepada masyarakat, dengan berbagai jumlah usaha terkait program bumdes.

Untuk itu peneliti kemudian melakukan wawancara dengan masyarakat yang pernah terlibat dan sudah merasakan berbagai macam model usaha yang telah dijalankan oleh pemerintah desa maupun pengurus bumdes melalui musyawarah desa dalam rangka perencanaan program pertamini. Berikut kutipan wawancara dengan bapak HM 47<sup>TH</sup> masyarakat desa lengkong batu, beliau ,mengatakan bahwa :

“kalau menurut kami dalam pelaksanaan program bumdes yang berjalan saat ini saya rasa belum berjalan dengan baik, kita bisa lihat dengan minat masyarakat untuk kepom bensin pertamini untuk mengisi bahan bakar masih kurang karena ada beberapa masyarakat yang masih keluar dari des untuk mengisi bahan bakar di karenakan pom pertamini yang ada di desa ini jarang buka diakibatkan kelalainan para pengurus bumdes” (Hasil wawancara 21 agustus 2024).

Berdasarkan hasil penelitian diatas terkait indicator kuantitas terkait dengan kinerja pengurus dalam pengelolaan program bumdes didesa lengkong batu kecamatan pakue utara kabupaten kolaka utara belum berjalan dengan baik ini disebabkan oleh pemerintah desa maupun bumdes yang sudah membuka kesempatan kepada masyarakat untuk mengisi bahan bakar terkait program bumdes di desa tidak ada transparansi dan adanya kelalaian dari pengurus bumdes sehingga masyarakat banyak keluar desa untuk mengisi bahan bakar dengan tidak sesuainya hal yang dijanjikan oleh masyarakat untuk memudahkan dalam mengisi bahan bakar.

### c. Waktu

Waktu adalah waktu yang digunakan untuk bekerja atau peralatan yang digunakan, dalam melakukan suatu pekerjaan dimana waktu untuk menyelesaikan pekerjaan yang telah ditentukan sebelumnya sehingga pekerjaan yang dilakukan lebih terarah

Terkait dengan kinerja perencanaan program pertamini di desa di lengkong batu Kecamatan Pakue Utara Kabupaten Kolaka Utara dalam hal ini jenis pekerjaan tertentu diberikan batas waktu dalam menyelesaikan pekerjaannya. Jika melanggar maka dianggap kinerjanya kurang baik dengan kata lain tingkat pencapaian hasil tepat waktu menyelesaikan masalah.

Berikut kutipan wawancara yang dilakukan kepada Bapak MY 45<sup>th</sup> selaku kepala desa mengatakan bahwa:

”terkait dengan pelaksanaan program bumdes yang kami jalankan selama ini kami selalu memberikan pertanggungjawaban baik kepada pemerintah desa, BPD dan juga kepada masyarakat desa melalui musyawarah desa yang dilakukan setiap tahunnya, mulai dari tahap pengelolaan program sampai pada tahap pelaporan hasil pendapatan yang didapat oleh bumdes selama menjalankan program” (Hasil wawancara 23 Agustus 2024).

Hal ini sejalan dengan ungkapan oleh ibu RA 28<sup>th</sup> selaku sekretaris bumdes mengatakan bahwa:

”Kami dari pemerintah desa maupun pengurus bumdes selalu melakukan kegiatan rapat setiap awal bulan untuk membahas hasil keuntungan dan kerugian yang didapatkan setiap bulannya, dan setiap bulan LPJ pelaporan harus diselesaikan” (Hasil wawancara 23 Agustus 2024).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, melalui indikator waktu, dimana pemerintah desa maupun pengurus bumdes telah melakukan kegiatan rutin setiap bulannya untuk membahas kegiatan program petamini tersebut dan membuat pelaporan LPJ.

Berikut kutipan wawancara terkait waktu dalam melayani masyarakat sebelumnya telah direncanakan dan ditentukan berikut kutipan wawancara dari bapak AR 49<sup>th</sup> selaku masyarakat mengatakan bahwa :

”Terkait program pertamini yang telah dibuka oleh pemerintah maupun pengurus bumdes kami sebagai masyarakat bingung masalah waktu yang telah ditetapkan karena di pom pertamini tertera buka pada jam 08.00 pagi-10 malam tetapi kadang saja kita ke pom pertamini untuk mengisi BBM hanya saja selalu tutup” (Hasil wawancara 23 Agustus 2024).

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan indikator waktu terhadap kinerja pengurus bumdes dalam pengelolaan program pertamini di desa Lengkong Batu Kecamatan Pakue Utara Kabupaten Kolaka Utara belum berjalan dengan baik disebabkan pada waktu yang sudah ditetapkan tidak sesuai dengan yang dijalankan oleh pemerintah desa maupun pengurus bumdes sehingga masyarakat bingung terhadap waktu jam buka pom pertamini karena kadang buka dan kadang tutup.

#### **d. Penekanan Biaya**

Penekanan biaya ialah proses mengidentifikasi dan mengurangi biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan bisnis tujuannya agar untuk menurunkan biaya operasional bisnis secara keseluruhan tanpa mengurangi kualitas atau berdampak negatif pada bagian lain di perusahaan.

Melalui kinerja pengurus bumdes biaya yang dikeluarkan untuk setiap aktivitas program pertamini yang sudah dianggarkan sebelum program dijalankan. Artinya dengan biaya yang sudah dianggarkan tersebut merupakan sebagai acuan agar tidak melebihi dari yang sudah dianggarkan. Hal ini pengurus berkenaan dengan seberapa keseimbangan antara penekanan biaya yang dikeluarkan dalam mengelola biaya dan keuangan sehingga meminimalkan pengeluaran dan memaksimalkan keuntungan dalam pengelolaan program pertamini.

Berikut kutipan wawancara oleh Ibu SM 29<sup>th</sup> selaku sekretaris bumdes menyatakan bahwa:

“Dalam pengelolaan badan usaha milik desa untuk peningkatan ekonomi masyarakat di Desa Lengkong Batu dilaksanakan berdasarkan potensi desa yang ada atau dilaksanakan dengan melihat tingkat kebutuhan masyarakat pada umumnya, Terkait dengan pengelolaan program pertamini ini anggaran awal yang telah diberikan oleh ADD itu sebanyak Rp. 40.000.000 dan dithahun berikutnya sebesar Rp. 50.000.000 untuk tambahan dana pengembangan usaha yang dijalankan oleh bumdes, agar usahanya lebih meningkat lagi, sehingga masyarakat tidak perlu jauh-jauh lagi untuk melakukan pengisian bahan bakar maka dari itu bumdes membangun usaha program pertamini, dan dalam sistem pengelolaannya sepenuhnya dilakukan oleh bumdes sendiri dengan tujuan untuk peningkatan pendapatan asli desa sesuai dengan rancangan program yang telah ditetapkan sebelumnya dalam pelatihan desa, kami dari pemerintah desa dan BPD selalu melakukan pengawasan dari setiap pelaksanaannya” (Hasil wawancara 24 Agustus 2024).

Hal selanjutnya disampaikan kepada ibu RR 27<sup>th</sup> selaku bendahara bumdes menyatakan bahwa:

”setiap program yang kami jalankan termasuk program pertamini ini, biaya yang kami berikan setiap tahun itu tidak menentu berapa jumlah anggarannya dikarenakan itu tergantung dari pengajuan yang diusulkan dari pemerintah desa. dan bumdes yang ada di desa lengkong batu sudah berdiri dari tahun 2017 anggarannya sebesar Rp.50.000.000 dan ditahun 2019 sebesar Rp.90.000.000 dan pada tahun 2021 anggaran yang diberikan sebesar Rp. 40.000.000 untuk membangun usaha pertamini pertama yang kami butuhkan yaitu ada mesin pertamini yang harganya sekitar Rp.26.000.000.000 dan didalam mesin pertamini memuat sebesar enam jergen bensin setiap satu jergen harganya Rp.350.000.000 dan jika ditotal harga dari enam jergen bensin sebesar Rp.2.100.000.000 dan keuntungan yang didapatkan setiap satu jergen hanya Rp.35.000.000 dan enam jergen bensin itu bisa habis dua sampai tiga hari jadi keuntungan yang didapatkan dalam sebulan itu hanya Rp.5.000.000.000 dan keuntungan ini dibagi lagi untuk pengisian berikutnya dan termasuk upah atau gaji yang diberikan kepada pengurus bumdes” (Hasil wawancara 24 Agustus 2024).

Berdasarkan penelitian diatas bahwa dalam pengelolaan program pertamini dalam penekanan biaya telah memberikan anggaran dan upah kepada pemerintah desa untuk membangun bumdes dalam pengelolaan program pertamini.

Untuk itu peneliti melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat yang pernah terlibat dalam pengelolaan program pertamini. Berikut kutipan wawancara dengan bapak HR 37<sup>th</sup> selaku masyarakat, beliau menyatakan bahwa:

”untuk minat masyarakat dalam mengisi bbm dipom pertamini saya rasa masih kurang karena harga bensin yang ada tidak sesuai yang telah diumumkan malah lebih mahal dibanding dari tempat lain. contoh pembelian bensin dipom pertamini , harga yang ditawarkan oleh bumdes perliter Rp.13.000,000 sementara harga yang ada kalau di pom pertamini lainnya hanya sekitar Rp.12.000.000 saja pada sama saja dari pertalite” (Hasil wawancara 24 Agustus 2024).

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan indikator penekanan biaya terkait dengan kinerja pengurus bumdes dalam pengelolaan program pertamini di desa lengkong batu



kecamatan pakue utara kabupaten kolaka utara belum terlaksana dengan baik hal ini disebabkan oleh masyarakat yang masih banyak meminjam bensin dipom pertamini sehingga mengalami kerugian dan minat masyarakat untuk mengisi bbm dipom pertamini masih kurang karena harga lebih mahal diberikan dari tempat lain. Sehingga penekanan biaya terhadap pengelolaan program pertamini yang dijalankan oleh pengurus bumdes belum berjalan dengan baik.

#### **e. Hubungan Antar Karyawan**

Hubungan antar karyawan yaitu merujuk pada interaksi dan dinamika sosial diantara individu dalam lingkungan kerja. Ini mencakup komunikasi, kerjasama, dan cara mereka saling mendukung atau menghadapi konflik. Hubungan yang baik dapat meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja, sedangkan hubungan yang buruk dapat menimbulkan ketegangan dan mengganggu efektivitas tim.

Hubungan antar perserongan akan menciptakan suasana yang nyaman dan kerja sama yang memungkinkan satu sama lain saling mendukung untuk menghasilkan aktivitas pekerjaan yang lebih. Pengurus dapat berkomunikasi yang efektif dan saling menghargai antar pengurus seperti terbuka, jujur, dan membangun kepercayaan dan rasa hormat antar karyawan.

Keberhasilan dalam suatu pekerjaan sering melibatkan komunikasi yang efektif, kerjasama, dan penyelesaian konflik.

Berikut kutipan wawancara oleh ibu SM 29th selaku ketua bumdes menyatakan bahwa:

"kami dari pemerintah desa maupun pengurus bumdes dalam mengelola program pertamini ini selalu melakukan kegiatan rutin setiap bulan sekali dalam membuat laporan terkait dengan keberhasilan dalam mengelola program pertamini ini sebagai bentuk kerjasama sama tim" (Hasil wawancara 25 Agustus 2024).

Hal ini senada disampaikan kepada ibu SK 27th selaku sekretaris bumdes menyatakan bahwa:

"Setiap bulan juga kami selalu membagi tugas dalam menagi masyarakat yang bersangkutan telah meminjam bensin dipom pertamini karena ada beberapa masyarakat tidak menyadari hal tersebut jadi kami dari pengurus bumdes berinisiatif untuk mendatangi masyarakat yang memiliki hutang dalam peminjaman bensin" (Hasil wawancara 25 Agustus 2024).

Berdasarkan penelitian diatas bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan program pertamini dalam hubungan antar karyawan telah bekerja sama dalam melaksanakan programnya untuk keberhasilan dalam mengelola program pertamini yang dijalankan.

Untuk itu peneliti melakukan wawancara kepada beberapa masyarakat yang pernah terlibat dalam program pertamini. Berikut wawancara dengan bapak HS 39th selaku masyarakat mengatakan bahwa:

"Yang kami rasakan selama program pertamini berjalan terkait dengan kerjasama pengurus bumdes itu belum maksimal dikarenakan setiap pembelian bensin dipom pertamini itu selalu tutup dan jarang dibuka dikarenakan karyawannya lalai dan malas-malas untuk membuka pom pertamini" (Hasil wawancara 25 Agustus 2024).

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan indikator hubungan antar karyawan terkait dengan analisis kinerja pengurus bumdes dalam pengelolaan program pertamini di desa lengkong batu kecamatan pakue utara kabupaten kolaka utara belum terlaksana dengan baik hal ini disebabkan oleh pemerintah desa maupun pengurus bumdes tidak memberikan pelayanan dan komunikasi yang baik dalam pembelian bbm dipom pertamini. Sehingga ada beberapa masyarakat yang merasa tidak nyaman dalam pembelian bbm dipom pertamini.

## **2. Pembahasan**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah sebuah peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2021. Peraturan ini bertujuan untuk mengatur pendirian, pengelolaan, dan pengembangan BUMDes di tingkat desa.

BUMDes adalah lembaga usaha yang dimiliki oleh desa dan berfungsi sebagai penggerak perekonomian di tingkat desa. Peraturan ini memberikan landasan hukum yang jelas bagi BUMDes agar dapat beroperasi secara efektif dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi desa. Dalam peraturan ini diatur mengenai beberapa hal, antara lain:

1. Pendirian BUMDes: Peraturan ini menjelaskan persyaratan dan prosedur pendirian BUMDes, termasuk mekanisme pemilihan pengurus BUMDes dan penunjukan kepala BUMDes.

2. Modal BUMDes: Diatur mengenai modal yang diperlukan untuk mendirikan BUMDes, baik dalam bentuk aset maupun modal sosial, serta mekanisme pengelolaan dan penggunaan modal tersebut.
3. Pengelolaan BUMDes: Peraturan ini mengatur tentang tugas, wewenang, dan tanggung jawab pengurus BUMDes dalam menjalankan usaha. Termasuk juga mengenai pengelolaan keuangan, pembukuan, dan pelaporan yang harus dilakukan oleh BUMDes.
4. Kerjasama BUMDes: Diatur mengenai kemungkinan BUMDes untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain, seperti instansi pemerintah, perusahaan swasta, atau lembaga keuangan, guna mendukung pengembangan usaha BUMDes.
5. Pengawasan: Peraturan ini juga menegaskan adanya pengawasan terhadap kegiatan BUMDes oleh pemerintah desa dan instansi terkait untuk memastikan BUMDes beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah ini, diharapkan BUMDes dapat berperan lebih aktif dalam mendorong perekonomian desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, dan memperkuat pembangunan ekonomi secara berkelanjutan.

Bumdes didirikan berdasarkan kebutuhan dan potensi desa yang merupakan prakarsa masyarakat desa. Artinya usaha yang kelak akan diwujudkan adalah digali dari keinginan dan hasrat untuk menciptakan sebuah kemajuan di dalam masyarakat desa. Dalam hal Peran Keuntungan Bumdes, ditemukan bahwa keuntungan atau pendapatan Bumdes juga dipengaruhi oleh pendapatan yang diterima dari usaha Bumdes yang lain seperti usaha-usaha riil yang dikelola oleh Bumdes tersebut. Usaha Bumdes pun dapat dibentuk sesuai potensi yang ada didesa, sehingga dapat memaksimalkan keunggulan dan keuntungan. Perkembangan usaha Bumdes ini pun berdampak pada masyarakat sekitar, usaha ini dapat menjadikan sumber penghasilan bagi beberapa masyarakat yang mengelolausaha-usaha Bumdes.

Peningkatan Pelayanan, Keuntungan dan Keberlanjutan Bumdes memiliki pengaruh dalam Peningkatan Perekonomian Desa. Pelayanan yang dilakukan Bumdes dapat meningkatkan produktivitas para nasabahnya karena untuk mendapatkan pinjaman tidak diperlukan waktu yang lama dan proses yang berbelit-belit. Pada akhirnya produksi dapat segera dilakukan setelah bahan telah dibeli menggunakan uang pinjaman dari BUMDes tersebut.

Pengelolaan usaha dalam sebuah organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sangat di butuhkan, karena tanpa pengelolaan maka suatu organisasi Badan Usaha Milik Desa tidak bisa berjalan dengan baik. Pengelolaan yang telah di lakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa sebagai dasar awal untuk mencapai tujuan-tujuan yang hendakdi capai dan apa yang harus diperbuat untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Dalam melakukan sebuah pengelolaan pada awalnya tidak terlepas dari pengetahuan dan keahlian pengelola Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) itu sendiri dengan tujuan dan sasaran yang ingin di peroleh, sebab pengelolaan pada awal akan memberikan kontribusi sangat penting untuk mencapai tujuan dari berdirinya suatu organisasi tersebut dengan berbagai program yang telah direncanakan atau program yang telah dibentuk.

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan indikator kualitas dengan kinerja pegawai dalam pengelolaan program pertamini di desa lengkong batu kecamatan pakue utara kabupaten kolaka utara belum berjalan dengan baik hal ini disebabkan oleh pemerintah desa maupun bumdes belum maksimal dalam memberikan kualitas pelayanan mengenai sosialisasi perencanaan program bumdes yang akan dijalankan didesa sehingga masyarakat banyak yang tidak tahu kegiatan tersebut akan dilaksanakan.

Berdasarkan hasil penelitian diatas terkait indicator kuantitas terkait dengan kinerja pengurus dalam pengelolaan program bumdes didesa lengkong batu kecamatan pakue utara kabupaten kolaka utara belum berjalan dengan baik ini disebabkan oleh pemerintah desa maupun bumdes yang sudah membuka kesempatan kepada masyarakat untuk mengisi bahan bakar terkait program bumdes di desa tidak ada transparansi dan adanya kelalaian dari pengurus bumdes sehingga masyarakat banyak keluar desa untuk mengisi bahan bakar dengan tidak sesuainya hal yang dijanjikan oleh masyarakat untuk memudahkan dalam mengisi bahan bakar.

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan indikator waktu terhadap kinerja pengurus bumdes dalam pengelolaan program pertamini di desa Lengkong Batu Kecamatan Pakue Utara Kabupaten Kolaka Utara belum berjalan dengan baik disebabkan pada waktu yang sudah ditetapkan tidak sesuai dengan yang dijalankan oleh pemerintah desa maupun pengurus bumdes sehingga masyarakat bingung terhadap waktu jam buka pom pertamini karena kadang buka dan kadang tutup.

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan indikator penekanan biaya terkait dengan kinerja pengurus bumdes dalam pengelolaan program pertamini di desa lengkong batu kecamatan pakue utara kabupaten kolaka utara belum terlaksana dengan baik hal ini disebabkan oleh masyarakat yang masih banyak meminjam bensin dipom pertamini sehingga mengalami kerugian dan minat masyarakat untuk mengisi bbm dipom pertamini masih kurang karena harga lebih mahal diberikan dari tempat lain. Sehingga penekanan biaya terhadap pengelolaan program pertamini yang dijalankan oleh pengurus bumdes belum berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan indikator hubungan antar karyawan terkait dengan analisis kinerja pengurus bumdes dalam pengelolaan program pertamini di desa lengkong batu kecamatan pakue utara kabupaten kolaka utara belum terlaksana dengan baik hal ini disebabkan oleh pemerintah desa maupun pengurus bumdes tidak memberikan pelayanan dan komunikasi yang baik dalam pembelian bbm dipom pertamini. Sehingga ada beberapa masyarakat yang merasa tidak nyaman dalam pembelian bbm dipom pertamini.

#### **D. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat di simpulkan bahwa Analisis kinerja pengurus Bumdes Dalam Pengelolaan Program Pertamina Di desa Lengkong Batu Kecamatan Pakue Utara kabupaten kolaka Utara belum terlaksana dengan baik hal ini dilihat dari masih banyaknya masyarakat belum merasakan hasil kinerja dari pengurus bumdes terkait pengelolaan program pertamini, hal ini dapat dilihat dari indikator-indikator penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Kualitas. Terkait dengan kualitas kinerja pengurus bumdes dalam pengelolaan program pertamini dilakukan dengan cara mengsosialisasikan terhadap masyarakat bagaimana agar masyarakat bisa mengetahui bahwa pengurus bumdes telah melakukan atau melaksanakan program pertamini yang dimana tujuan pengurus bumdes dalam membangun program pertamini tersebut, agar memudahkan masyarakat dalam melakukan pengisian bahan bakar.
2. Kuantitas dapat dilihat dari jumlah usaha yang sudah dijalankan oleh pengurus bumdes salah satunya pengelolaan program pertamini yang hanya berjalan beberapa bulan saja lalu tutup yang disebabkan karena adanya kelalaian pengurus dan tidak adanya transparansi.
3. Waktu yang sudah ditetapkan oleh pengurus bumdes dalam pengelolaan program pertamini tidak sesuai dengan yang dijalankan karena ada beberapa masyarakat yang masih mengeluh mengenai jam buka pom pertamini yang sudah dikelola oleh pengurus bumdes dan sering saja pom pertamini tersebut tutup dan jarang buka.
4. Penekanan Biaya dengan adanya pengelolaan program pertamini itu masih kurang karena biaya yang dikeluarkan untuk setiap aktivitas sudah dianggakan sebelum aktivitas dijalankan, tetapi seiring berjalannya waktu program pertamini tersebut menurun disebabkan karena ada beberapa masyarakat yang melakukan peminjaman dipom pertamini namun tidak membayar, sehingga pengelolaan program pertamini tersebut mengalami kerugian.
5. Hubungan Antar Karyawan kinerja pengurus bumdes dalam pengelolaan program pertamini dapat menciptakan suasana yang nyaman dan kerja sama yang memungkinkan satu sama lain mendukung untuk menghasilkan aktivitas pekerjaan yang lebih, dan pengurus bumdes di desa lengkong saling membagi tugas dalam pelaksanaan pengelolaan program pertamini dengan berkomunikasi yang efektif dan saling menghargai karyawan satu sama lainnya.

#### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah di kemukakan diatas maka dapat di berikan saran-saran yang nantinya di diharapkan dapat di gunakan dalam Analisis kinerja pengurus bumdes dalam pengelolaan program pertamini di desa lengkong batu kecamatan pakue utara kabupaten kolaka utara.

1. Terkait kualitas. Menyarankan agar selalu komunikasi yang baik dalam melayani masyarakat agar terus ditingkatkan dan minta umpan balik secara rutin. Hal ini, membantu mengetahui apa yang diinginkan dan yang dibutuhkan masyarakat serta berjalan sesuai harapan dan lebih efektif.

2. Terkait Kuantitas. Menyarankan agar kinerja pengurus bumdes selalu menerapkan budaya transparansi tentang waktu dan harga yang sudah ditetapkan dipom pertamini, agar masyarakat yang datang membeli tidak selalu keliru terhadap apa yang diberikan.
3. Terkait waktu Menyarankan tingkatan komunikasi yang efektif terus dikembangkan agar semua pihak dengan mudah mendapatkan informasi. jadi, ketika ada perubahan jadwal atau halangan komunikasi tersampaikan kepada semua pihak yang terlibat dan kerja samanya harus selalu dijaga oleh semua pihak. Agar bisa menyesuaikan diri menghindari ketidakteraturan waktu.
4. Penekanan biaya menyarankan bahwa kinerja pengurus bumdes dalam pengelolaan program pertamini agar dapat dikelola secara maksimal dengan mengedepankan peningkatan pertumbuhan perekonomian desa.
5. Hubungan antar karyawan menyarankan agar mampu bertanggung jawab dan berkontribusi yang maksimal. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membuat peraturan-peraturan tata tertib dalam penyelesaian tugas agar karyawan lebih bertanggung jawab dengan pekerjaannya.

## E. Referensi

- Adisasmita, R. (2015). *Teori-teori Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan. Ekonomi dan Pertumbuhan Wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Bangun, & Wilson. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Erlangga.
- Edison, dkk. (2016). *Manajemen dan Sumber Daya Manusia. Edisi Pertama*. Bandung : Alfabeta.
- Fahmi, I. (2018). *Analisis Kinerja Keuangan: Panduan bagi Akademisi, Manajer, dan Investor dan Menganalisis Bisnis dari Aspek Keuangan*. Alfabeta.
- Hendrarto, C. (2020). *Membangun Ekonomi Berkeadilan Di Desa Melalui BUMDES Syariah*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- Hermawan, A. K., & Ayu Dini K. P, dkk,. (2020). *BUMDES Pembentukan dan Pengelolaannya*. Jakarta: Pusdatin Balilatfo.
- Kasmir. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori Dan Praktik)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Mangkunegara, A. A. Anwar Prabu. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mangkunegara, A. P. (2010). *Evaluasi Kerja Sumber Daya Manusia*, Bandung: PT. Rineka Aditama.
- Sudarmanto. (2015). *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sukasmanto, D. M. (2016). *Mengembangkan BUMDesa untuk Transformasi Ekonomi Desa. Policy Brief Intitute for Research and Empowerment*.
- Uno, H .B., & Lamatenggo, N. (2014). *Teori Kinerja Dan Pengukurannya*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Wibowo. (2017). *Manajemen Kinerja. Edisi Kelima*. Depok: PT. Raja Grafindo. Persada.
- Yuniarti, V. S. (2015). *Perilaku Konsumen Teori dan Praktik. Pustaka Setia*. Bandung